

---

---

## Tinjauan Hukum atas Pelayanan Jasa Tukang Gigi yang Melebihi Kewenangannya; Analisis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014

### *Legal Review of Dentist Services that Exceed its Authority; Analysis of the Minister of Health Regulation Number 39 of 2014*

Wahyu Ciptaningsih<sup>1\*</sup>, Muhammad Luthfi Radian<sup>2</sup>

Universitas Pelita Bangsa, Indonesia.

E-mail: <sup>1</sup>ciptaningsih01@gmail.com, <sup>2</sup>luthfiradian@pelitabangsa.ac.id

\*Corresponding Author

[Submitted: 01 April 2023] [Reviewed: 07 April 2023] [Accepted: 31 Mei 2024] [Published: 31 Mei 2024]

How to Cite:

Ciptaningsih, Wahyu, and Muhammad Luthfi Radian. 2024. "Legal Review of Dentist Services That Exceed Its Authority: Analysis of the Minister of Health Regulation Number 39 of 2014". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (2). 486-498. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i2.48666>.

---

---

#### Abstrak

Tukang Gigi adalah prefensi dari dokter gigi. Banyaknya jumlah tukang gigi yang tidak mengikuti tolak ukur kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 membuat seolah-olah norma yang dibuat tidak berarti. Bahkan, tidak sedikit kasus bahwa tukang gigi melakukan treatment pemasangan kawat gigi cekat kepada pasiennya. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan hukum jasa tukang gigi yang melebihi wewengannya ditinjau dari Permenkes No.39 Tahun 2014. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai ijin praktik jasa tukang gigi di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 dan untuk mengetahui sanksi hukum bagi penyedia jasa tukang gigi yang melebihi wewengannya. Dalam menyelesaikan penelitian ini, metode yang digunakan ialah metode yuridis normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa Tukang Gigi berdasarkan Permenkes No. 39/2014 hanya diperbolehkan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh dengan bahan heat curing acrylic. Adapun sanksi yang dapat dikenakan kepada Tukang Gigi yang melebihi wewengannya dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pencabutan ijin sementara maupun tetap.

**Kata Kunci:** Tinjauan Hukum; Pelayanan Kesehatan Gigi; Kewenangan Tenaga Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014.

#### Abstract

*A Dentist is a preoccupation of a dentist. The large number of dentists who do not follow the health benchmarks set out in the Regulation of the Minister of Health Number 39 of 2014 makes it seem as if the norms made are meaningless. In fact, there are not a few cases that dentists perform braces installation treatment for their patients. This research will discuss the legal regulation of dentist services that exceed its authority reviewed from the Minister of Health Regulation No. 39 of 2014. The purpose of this study is to find out the legal regulations regarding the license to*

*practice dentist services in Indonesia based on the Regulation of the Minister of Health Number 39 of 2014 and to find out the legal sanctions for dentist service providers that exceed their authority. In completing this research, the method used is the normative juridical method. The results of the study show that Dentists based on Permenkes No. 39/2014 are only allowed to make and install partial and/or full removable dentures with acrylic heat curing material. The sanctions that can be imposed on Dentists who exceed their authority can be subject to administrative sanctions in the form of written warnings, revocation of temporary or permanent permits.*

**Keywords: Legal Review; Dental Health Services; Authority of Health Workers; Regulation of the Minister of Health No. 39 of 2014.**

## Pendahuluan

Kebutuhan dalam kesehatan estetika kini sudah menjadi kebutuhan utama bagi mayoritas masyarakat, salah satu kesehatan estetika dapat dilakukan pada gigi.<sup>1</sup> Sudah banyak masyarakat kini telah melakukan perawatan untuk memperindah gigi seperti mengecilkan ukuran gigi agar terlihat seperti gigi kelinci, mengubah bentuk rahang dan gigi, bahkan mencerahkan warna gigi.<sup>2</sup> Penanganan yang tepat dalam mencegah ataupun menangani masalah pada kesehatan gigi dan mulut harus dengan ahli nya yaitu dokter gigi.<sup>3</sup> Dokter gigi dianggap mampu dalam menangani pemulihan kesehatan gigi dan mulut.<sup>4</sup> Namun, tidak menutup fakta bahwa sesungguhnya masih banyak masyarakat yang mengandalkan pelayanan kesehatan secara tradisional sebagai salah satu pilihan dalam penyembuhan penyakit gigi dan mulut yang dialami.

Pelayanan dokter spesialis gigi dianggap mahal bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi yang kurang, sehingga mereka cenderung sulit untuk berobat ke dokter gigi. Dengan adanya fenomena tersebut, maka masyarakat akan mencari alternatif untuk mengobati gigi nya dengan biaya yang lebih murah.<sup>5</sup> Sehingga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk membuka jasa tukang gigi. Dengan adanya jasa tukang gigi, menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat

---

<sup>1</sup> Siska Diana Sari, "Perlindungan Hukum Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara," *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2018): 140–54, <https://doi.org/10.25273/citizenship.v6i2.3305>.

<sup>2</sup> Liza Sofiana, "Implementasi Azas Manfaat Ujrah Terhadap Praktek Jasa Pemasangan Behel Di Tukang Gigi Di Kota Mataram" (UIN Mataram, 2020).

<sup>3</sup> Rahmad Dian, Sumijan Sumijan, and Y Yuhandri, "Sistem Pakar Dalam Identifikasi Kerusakan Gigi Pada Anak Dengan Menggunakan Metode Forward Chaining Dan Certainty Factor," *Jurnal Sistim Informasi Dan Teknologi* 2, no. 3 (2020): 65–70, <https://doi.org/10.37034/jsisfotek.v2i3.24>.

<sup>4</sup> Anisa Nurlaila Sari, "Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Jasa Tukang Gigi Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi," *Cepalo* 2, no. 1 (2018): 21–32, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1759>.

<sup>5</sup> Tri Rini Puji Lestari, "Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Di Puskesmas Melalui Pendekatan Manajemen Sumberdaya Manusia Kesehatan," *Kajian* 23, no. 3 (2020): 157–74, <https://doi.org/10.22212/kajian.v23i3.1880>.

menengah ke bawah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dengan nominal jasa yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan jasa dokter spesialis gigi. Sebenarnya jasa praktik tukang gigi adalah bentuk dari pengobatan tradisional yang secara khusus membuat gigi tiruan lepasan yang didasarkan pada Permenkes.

Menurut PERMENKES No.39/2014 Pasal 6 ayat (2) pekerjaan yang boleh dilakukan tukang gigi hanya berupa membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh dengan menggunakan bahan *heat curing acrylic* yang menjalankan ketentuan persyaratan kesehatan,<sup>6</sup> dan memasang gigi tiruan lepasan dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutup sisa akar gigi.<sup>7</sup> Nampaknya fakta di lapangan sungguh berbeda dengan yang tercantum dalam rumusan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut. Banyak ditemukan tukang gigi yang melakukan treatment ortodonti kepada pasiennya.<sup>8</sup> Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari barang atau jasa yang dapat merugikan ialah dengan cara mengatur, mengawasi, mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak merasa dirugikan, baik kesehatannya maupun keuangannya. Apabila dalam melakukan pekerjaan tukang gigi melanggar ketentuan yang telah diatur oleh Permenkes No.39/2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, maka akan diberikan sanksi administratif berupa surat teguran, pencabutan izin sementara, dan pencabutan izin tetap.

Penelitian yang membicarakan mengenai tukang gigi pernah dilakukan oleh Fedi Gusnadi, dkk dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akibat hukum yang diberikan kepada tukang gigi yang melakukan sebuah perbuatan di luar kewenangannya diberikan sanksi dan ganti rugi. Mencermati fenomena yang terjadi, diperlukan sebuah pendalaman pengetahuan mengenai hukum agar dapat menuntun perilaku agar sesuai dengan hukum.<sup>9</sup> Pemasangan sejumlah

---

<sup>6</sup> Adelina Fitria Kusumawardani and Widodo Tresno Novianto, "Tindak Pidana Oleh Oknum Tukang Gigi Dan Penyedia Jasa Layanan Perawatan Gigi Di Surakarta," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 8, no. 2 (2019): 149–62, <https://doi.org/10.20961/recidive.v8i2.40626>.

<sup>7</sup> Dicky Nur Oktaviano Rizafaza and Yovita Arie Mangesti, "Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Tukang Gigi Terhadap Dugaan Malpraktik," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (2022): 660–74, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.56>.

<sup>8</sup> Muhammad Reski Ansyah and Abdul Razak Nasution, "Criminal Liability Of Perpetrators Of Illegal Medical Practices (Perspective Of Law Number 17 Of 2023 Concerning Health)," *LAWYER: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2023): 66–79, <https://doi.org/10.58738/lawyer.v1i2.449>.

<sup>9</sup> Fedi Gusnadi, "Tanggung Jawab Hukum Tukang Gigi Yang Melakukan Pekerjaan Melebihi Batas Kewenangannya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021).

aksesoris gigi, menjadi semakin banyak dikarenakan masyarakat sekarang membutuhkan hal tersebut untuk memperindah penampilan. Apabila pemasangan ortodonti oleh dokter spesialis ortodonti gigi tentunya akan membutuhkan biaya yang cukup mahal, ini yang kemudian dimanfaatkan oleh tukang gigi yang tidak bertanggungjawab untuk menambah pelayanannya tidak hanya sekedar membuat dan memasang gigi tiruan. Meskipun lebih terkenal “Tradisional” tukang gigi tetap memiliki pengaturan hukumnya sendiri. Adapun peraturan yang dimaksud ialah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.<sup>10</sup> Berangkat dari permasalahan diatas yang mana menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai pengaturan hukum atas jasa tukang gigi yang melebihi wewenangnya ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi dan sanksi atas jasa tukang gigi yang melebihi wewenangnya.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode normatif (normative law research) dengan cara melakukan penelitian dari bahan pustaka atau data sekunder dengan pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep para ahli ilmu hukum yang masih ada kaitannya dengan pengaturan hukum mengenai ijin praktik jasa tukang gigi di Indonesia dan pandangan para ahli hukum yang masih ada kaitannya dengan sanksi hukum bagi penyedia jasa tukang gigi yang melebihi wewenangnya. Penelitian menggunakan sumber perpustakaan atau sumber sekunder. Sumber hukum primer meliputi hukum dan putusan hakim, sedangkan sumber hukum sekunder meliputi buku teks oleh ahli hukum, jurnal hukum dan karya ilmiah oleh ahli hukum. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran gramatikal, dan penafsiran Sistematis, dan metode konstruksi hukum.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengaturan Hukum Ijin Praktik Jasa Tukang Gigi di Indonesia**

Upaya pemerintah dalam mengatur keberadaan tukang gigi adalah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53/DPK/I/K/1969 Tentang Pendaftaran dan Penerbitan Izin

---

<sup>10</sup> Nana Indaryanti et al., “Ensuring Legal Protection for Consumers Affected by Dental Practice Services,” *Studi Ilmu Sosial Indonesia Manajemen* 3, no. 1 (2023): 93–106, <https://sisi.ejournalmeta.com/index.php/sisi/article/view/36>.

Kerja Gigi (Permenkes No. 53 Tahun 1969).<sup>11</sup> Hal tersebut merupakan upaya pertama kalinya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur keberadaan tukang gigi. Dalam peraturan ini mengatur tentang tata cara pendaftaran dan pemberian izin praktik kedokteran gigi.<sup>12</sup> Peraturan ini dikeluarkan dengan latar belakang Indonesia pada waktu itu masih terdapat banyak masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan ilmiah yang berkaitan kemudian bekerja dibidang medis dan bekerja di luar wewenang dan kemampuan sehingga membahayakan atau merugikan kesehatan masyarakat.<sup>13</sup> Oleh karena itu, pemerintah saat itu perlu menerbitkan peraturan. Keputusan ini kemudian diganti dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan No. 339/MENKES/PER/V/1989 (selanjutnya disebut Permenkes 339/1989) tentang Perawatan Gigi.

Permenkes 339/1989 tidak mengatur tentang pemberian izin baru kepada tukang gigi, tetapi tukang gigi yang telah memiliki izin berdasarkan Permenkes 53/1969 dapat memperbarui izin yang sudah ada. Izin tersebut berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali. Salah satu akibat tidak adanya peraturan mengenai izin tukang gigi. Sehingga efek dari adanya Permenkes 339/1989 memungkinkan tidak adanya izin untuk tukang gigi yang baru.<sup>14</sup>

Kementerian kesehatan kemudian pada tahun 2011 kembali mengeluarkan pengaturan yang bertujuan untuk mencabut Permenkes No. 339/1989. Peraturan tersebut adalah No.1871/MENKES/PER/IX/2011 tentang Pencabutan Permenkes No 339/MENKES/PER/V/1989. Hal ini dicoba agar pelayanan kesehatan gigi dan mulut tidak dilakukan oleh sembarang orang dengan alasan apapun serta hanya menjadi wewenang tenaga kesehatan yang memiliki ilmu khusus mengenai kesehatan gigi dan mulut, yaitu dokter gigi. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Ini menghilangkan kemungkinan tukang gigi mendapat izin untuk melakukan praktik kegiatannya, sehingga pelayanan kesehatan gigi dan mulut diharapkan hanya dapat dilakukan oleh dokter gigi. Ini dilakukan untuk memastikan pelayanan mengenai kesehatan gigi.

Permenkes No. 1871/MENKES/PER/IX/2011 juga menyatakan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kepala Puskesmas harus membina tukang gigi dalam rangka

---

<sup>11</sup> Rizafaza and Mangesti, "Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Tukang Gigi Terhadap Dugaan Malpraktik."

<sup>12</sup> Dicky Nur Oktaviano Rizafaza, "Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Tukang Gigi Terhadap Dugaan Malpraktik (Legal Protection for Dental Service Users against Alleged Malpractice)" (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022).

<sup>13</sup> S H Veronica Komalawati, "Kompetensi Dan Kewenangan Praktik Kedokteran: Perspektif Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2018): 147–66, <https://doi.org/10.35706/dejure.v3i1.1891>.

<sup>14</sup> Rizafaza and Mangesti, "Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Tukang Gigi Terhadap Dugaan Malpraktik."

perlindungan kepada masyarakat. Pembinaan dalam bentuk penjaringan atau pendataan disertai pemberian formulir pendataan kepada tukang gigi yang praktik di wilayahnya dilakukan di tingkat Puskesmas. Sementara, pembinaan yang diarahkan untuk kerjasama dengan profesi teknisi gigi yang telah teregistrasi Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dan Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.<sup>15</sup>

Pada awal 2012, tukang gigi mengajukan 4.444 pertanyaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mempertimbangkan praktik kedokteran yang melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Nama pemohon ialah H. Hamdani Prayogo. Pemohon berkewarganegaraan Indonesia yang berprofesi sebagai teknisi gigi dan merasa bahwa berlakunya pasal 73 (2) dan 78 UU Kedokteran sangat merugikan hak konstitusionalnya. Pemeriksaan dilakukan terhadap pasal 73 ayat (2) dan pasal 78. Rangkuman pertama UU Praktik Kedokteran pada Pasal 73 ayat (2) adalah setiap individu dilarang menggunakan alat, cara, atau cara lain yang telah memiliki tanda registrasi dan/atau izin, dan apabila hal ini dilanggar maka akan diberikan sanksi pidana berdasarkan Pasal 78 UU Praktik Kedokteran.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan *Judicial Review* yang diajukan oleh tukang gigi dengan membatalkan UU Praktik Kedokteran Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78. Apabila tukang gigi membuka praktek dengan ijin pemerintah, maka tukang gigi tersebut tidak melanggar Undang-Undang Praktik Kedokteran. Maka dari itu, putusan MK tersebut diperhitungkan dalam penerbitan Putusan MK 40/PUU-X/2012 yang menjadi dasar dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.

Hal ini bertujuan untuk mengatur aturan yang berkaitan dengan subjek pembinaan, pengawasan, otorisasi, dan perawatan gigi. Mahkamah konstitusi memutuskan bahwa tukang gigi dapat melanjutkan praktek mereka, asalkan tukang gigi memiliki persetujuan pemerintah. Berikut merupakan hal yang perlu diperhatikan ketika permohonan pemohon dapat dikabulkan:

- a. Tukang gigi sudah ada lebih dulu sebelum dokter gigi;
- b. Tukang gigi menjadi pilihan yang lain untuk kesehatan gigi lebih terjangkau;
- c. Keterbatasan tukang gigi dapat dituntaskan dengan pembinaan, pengawasan, dan perizinan;

---

<sup>15</sup> Ardhina Nugrahaeni, *Pengantar Ilmu Kebidanan Dan Standar Profesi Kebidanan* (Anak Hebat Indonesia, 2018).

- d. Tukang gigi termasuk pelayanan medis tradisional.

Dilihat dari Permenkes No.39/2014 Pasal 9, Tukang Gigi dilarang keras untuk melakukan tindakan kepada pasiennya diluar dari yang sudah di tetapkan dalam pasal ini. Pada dasarnya peraturan ini sudah mengatur dengan baik seperti apa kewenangan pekerjaan tukang gigi. Namun, realitanya masih banyak ditemui tukang gigi yang menjalankan praktiknya diluar dari kewenangan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini.

## **2. Perlindungan Konsumen Atas Penyalahgunaan Kewenangan Tukang Gigi**

Tukang Gigi dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dalam bidang jasa kesehatan gigi. Seluruh tukang gigi yang menjalankan pekerjaan tukang gigi wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan izin tukang gigi. Menurut Permenkes No.39 Tahun 2014 Pasal 11 dijelaskan bahwa “Tukang Gigi yang melanggar ketentuan dalam peraturan menteri ini akan dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah kabupaten/kota berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Pencabutan izin sementara;
- c. Pencabutan izin tetap.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 diterangkan dalam pasal 19 sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila

pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

### **3. Pengawasan Praktik Tukang Gigi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014**

Proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Beberapa bentuk pengawasan tersebut ialah:

- a. Pengawasan langsung, ialah pengawasan yang langsung dilakukan oleh pemimpin dengan mengamati, memeriksa, meneliti, dan mengecek serta menerima laporan langsung dari pelaksana ditempat kegiatan tersebut berlangsung, hal ini dilakukan dengan cara inspeksi.
- b. Pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara mempelajari hasil dari laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang diterima dari pelaksana baik secara lisan maupun tulisan.
- c. Pengawasan Represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau suatu kegiatan dilaksanakan. Pengawasan represif dilakukan dengan penundaan, penangguhan, dan pembatalan.
- d. Pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum sebuah Perda ditetapkan. Jadi menurut pengawasan ini suatu Perda hanya dapat berlaku jika telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

### **4. Sanksi Hukum Bagi Penyedia Jasa Tukang Gigi Yang Melebihi Wewenangny**

Pertanggungjawaban tukang gigi sebagai pelaku usaha yang melakukan pekerjaan diluar yang diatur oleh perundang-undangan dapat diberikan 3 pertanggungjawaban antara lain:

#### **a. Sanksi Administratif**

Sanksi administratif terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh tukang gigi tercantum dalam Pasal 11 Permenkes No.39 Tahun 2014 yang menyatakan Setiap penyedia jasa tukang gigi yang menyimpang dengan ketentuan Permenkes ini diberikan hukuman administratif oleh pemerintah kabupaten/kota berupa:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Pencabutan perizinan sementara;



### 3) Pencabutan perizinan tetap.

#### b. Sanksi Perdata

Ditinjau dari Hukum Perdata, tukang gigi yang melakukan praktek diluar dari kewenangannya wajib menggantikan dampak yang diberikan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata. Yang secara umum menjelaskan untuk memberikan penggantian dampak yang diberikan kepada pengguna jasa terkait baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang berasal dari kelalaiannya.

#### c. Sanksi Pidana

Dalam hal malpraktek tukang gigi, sanksi yang dapat dijatuhkan kepada tukang gigi saat melakukan perbuatan yang merugikan konsumen tertuang dalam Pasal 10 KUHP adalah hukuman pokok dan hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan kepada tukang gigi yang merugikan pihak konsumen.

## Kesimpulan

Karakteristik wewenang praktik tukang gigi bersifat legal apabila sesuai dengan dasar hukum pekerjaan tukang gigi telah diatur oleh pemerintah yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53/DPK/1/K/1969 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi. Permenkes Nomor 339 Tahun 1989 juga mengatur mengenai kewenangan pekerjaan tukang gigi yaitu membuat gigi tiruan lepasan dari akrilik sebagian atau penuh dan memasang gigi tiruan lepasan. Adapun larangan tukang gigi yang diatur dalam Permenkes Nomor 339 Tahun 1989 yaitu melakukan penambalan gigi dengan tambalan apapun, melakukan pembuatan dan pemasangan gigi tiruan cekat/mahkota/tumpatan tuang dan sejenisnya, menggunakan obat-obatan yang berhubungan dengan tambalan gigi baik sementara maupun tetap; melakukan pencabutan gigi, baik dengan suntikan maupun tanpa suntikan, melakukan tindakan-tindakan secara medis termasuk pemberian obat-obatan. Pertanggungjawaban hukum tukang gigi apabila melakukan praktik di luar kewenangannya dapat ditinjau dari hukum pidana, perdata, administrasi, dan hukum kesehatan. Tukang gigi dapat didakwa dengan KUHP pasal 359, 360, 361 yaitu barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka, cacat berat, bahkan mati. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen mempunyai hak atas

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dapat digunakan. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dikenakan Pasal 1365, 1366, dan 1367 tentang perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain. Adanya sanksi administrasi seperti teguran tertulis, pencabutan ijin sementara maupun tetap.

## Daftar Pustaka

- Ansyah, Muhammad Reski, and Abdul Razak Nasution. "Criminal Liability Of Perpetrators Of Illegal Medical Practices (Perspective Of Law Number 17 Of 2023 Concerning Health)." *LAWYER: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2023): 66–79. <https://doi.org/10.58738/lawyer.v1i2.449>.
- Dian, Rahmad, Sumijan Sumijan, and Y Yuhandri. "Sistem Pakar Dalam Identifikasi Kerusakan Gigi Pada Anak Dengan Menggunakan Metode Forward Chaining Dan Certainty Factor." *Jurnal Sistim Informasi Dan Teknologi* 2, no. 3 (2020): 65–70. <https://doi.org/10.37034/jsisfotek.v2i3.24>.
- Gusnadi, Fedi. "Tanggung Jawab Hukum Tukang Gigi Yang Melakukan Pekerjaan Melebihi Batas Kewenangannya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021.
- Indaryanti, Nana, Fayola Issalillah, Stendy Ali, Imam Subhi, Rido'i Aka Romli, Didit Darmawan, and Heriyana Amir. "Ensuring Legal Protection for Consumers Affected by Dental Practice Services." *Studi Ilmu Sosial Indonesia Manajemen* 3, no. 1 (2023): 93–106. <https://sisi.ejournalmeta.com/index.php/sisi/article/view/36>.
- Kusumawardani, Adelina Fitria, and Widodo Tresno Novianto. "Tindak Pidana Oleh Oknum Tukang Gigi Dan Penyedia Jasa Layanan Perawatan Gigi Di Surakarta." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 8, no. 2 (2019): 149–62. <https://doi.org/10.20961/recidive.v8i2.40626>.
- Lestari, Tri Rini Puji. "Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Di Puskesmas Melalui Pendekatan Manajemen Sumberdaya Manusia Kesehatan." *Kajian* 23, no. 3 (2020): 157–74. <https://doi.org/10.22212/kajian.v23i3.1880>.
- Nugrahaeni, Ardhina. *Pengantar Ilmu Kebidanan Dan Standar Profesi Kebidanan*. Anak Hebat Indonesia, 2018.
- Rizafaza, Dicky Nur Oktaviano. "Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Tukang Gigi Terhadap Dugaan Malpraktik (Legal Protection for Dental Service Users against Alleged Malpractice)." Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022.
- Rizafaza, Dicky Nur Oktaviano, and Yovita Arie Mangesti. "Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Tukang Gigi Terhadap Dugaan Malpraktik." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (2022): 660–74. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.56>.

- Sari, Anisa Nurlaila. "Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Jasa Tukang Gigi Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi." *Cepalo* 2, no. 1 (2018): 21–32. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1759>.
- Sari, Siska Diana. "Perlindungan Hukum Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara." *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2018): 140–54. <https://doi.org/10.25273/citizenship.v6i2.3305>.
- Sofiana, Liza. "Implementasi Azas Manfaat Ujrah Terhadap Praktek Jasa Pemasangan Behel Di Tukang Gigi Di Kota Mataram." UIN Mataram, 2020.
- Veronica Komalawati, S H. "Kompetensi Dan Kewenangan Praktik Kedokteran: Perspektif Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2018): 147–66. <https://doi.org/10.35706/dejure.v3i1.1891>.